



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN PENAJAM

Jalan Propinsi KM.8,5, Nipah-Nipah, Penajam, Penajam Paser Utara 76142
Telepon (0542) 721364 Faksimile (0542) 7211364
Website : www.kecpenajam.penajamkab.go.id Email : info.kecamatanpenajam@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PENAJAM KECAMATAN PENAJAM PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 000.8.1.1/086/Kec.PNJ-Umum

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

CAMAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel perlu tersedia informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. Bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
6. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 555.6/156/2022 tentang Pejabat Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara; sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
 - Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah menjadi bahan informasi publik; dan
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Bidang Pelayanan Informasi, Pengelolaan Data dan Dokumentasi
 - Membantu PPID Pembantu melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - Menyiapkan salinan bahan informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi;
 - Mengelola dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi dan dokumentasi
 - Menyiapkan bahan untuk pengajuan uji konsekuensi informasi dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah
 - c. Admin PPID Pembantu
 - Melaksanakan koordinasi dengan pejabat penanggungjawab informasi dan dokumentasi perihal permohonan informasi dan dokumentasi;
 - Menyiapkan bahan untuk penyusunan pemberitahuan tertulis atas pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - Menyiapkan laporan pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Pembantu;
 - Melakukan penginputan Data Informasi Publik ke dalam Sistem Informasi.
 - d. Petugas Meja Informasi PPID Pembantu
 - Memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - Melakukan verifikasi berkas permohonan informasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal : 11 Juli 2025

CAMAT



Dahlan, S.IP

NIP. 198604092007011001

LAMPIRAN I

Keputusan Camat Penajam Kabupaten
Penajam Paser Utara Tentang Penunjukan
Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi
Di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam
Paser Utara;

Nomor : 000.8.11/ 086 / KEC.PNJ-UMUM
Tanggal : 11 Juli 2025

SUSUNAN PERSONEL PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Penajam	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
2.	Sekretaris Camat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
3.	Kasubbag Umum	Bidang Pelayanan Informasi, Pengolahan Data dan Dokumentasi
4.	Asriadi	Admin PPID Pembantu
5.	Herman Maulana	Admin PPID Pembantu
6.	Aminah, A. Md	Petugas Meja Informasi PPID Pembantu
7.	Andini Putry Syafani	Petugas Meja Informasi PPID Pembantu
8.	Khairul Annam	Petugas Meja Informasi PPID Pembantu
9.	Mariani	Petugas Meja Informasi PPID Pembantu
10.	Ashari Fathurahman	Petugas Meja Informasi PPID Pembantu